

KANWIL KEMENKUMHAM NTB DIDUGA TERIMA ALIRAN UANG SUAP



<https://www.antaraneews.com/berita/1023158/>

Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat diduga menerima aliran uang suap dari perkara penyalahgunaan izin tinggal¹ di lingkup kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Dugaan itu muncul dari sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan² milik Liliana Hidayat, yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu.

Dalam penyampaiannya, Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho pada awalnya menguraikan nominal suap Rp1,2 miliar yang diterima Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie dari terdakwa Liliana Hidayat.

Uang suap Rp1,2 miliar diterima Kurniadie pada 24 Mei 2019 di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dalam dua kali penerimaan. Melalui perantara bawahannya, Kasi Inteldakim Mataram Yusriansyah Fazrin uang pertama diterima dengan nominal Rp725 juta.

"Kemudian uang kedua sebesar Rp473 juta diterima dengan cara yang sama, uang diletakkan di tong sampah depan ruangan Yusriansyah," kata Taufiq Ibnugroho.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa uang dalam tong sampah dengan nominal Rp473 juta diambil oleh Yusriansyah. Dari uang kedua yang diterima, sebesar Rp300 juta diserahkan kepada Ayyub Abdul Muqsith.

"Uang Rp300 juta yang diserahkan ke Ayyub Abdul Muqsith untuk dibagikan kepada pegawai Inteldakim Mataram, termasuk jatah untuk Yusriansyah sebesar Rp80 juta," ucapnya.

Kemudian, sisanya dengan jumlah Rp173 juta, Yusriansyah menyerahkannya kepada Kurniadie sebesar Rp75 juta dan sisanya akan dibagikan ke pihak Kanwil Kemenkumham NTB dan lainnya.

Dalam uraian dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa perbuatan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI), yang bertindak sebagai pemilik saham Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok itu dalam dua materi dakwaan.

Pada dakwaan pertamanya, penuntut umum melihat perbuatan Liliana Hidayat yang memberikan hadiah berupa uang dengan keseluruhannya berjumlah Rp1,2 miliar kepada Kurniadie telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan merangkap sebagai PPNS.

Oleh karena itu, dalam dakwaan pertama, penuntut umum mendakwa Liliana Hidayat dengan pidana Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam dakwaan kedua, Liliana Hidayat didakwa mengetahui pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp1,2 miliar dengan mengingat jabatan dan kedudukan Kurniadie yang memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal milik dua WNA yang bekerja di Hotel Wyndham Sundancer.

Oleh karena itu, Liliana Hidayat didakwa dengan pidana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita

1. <https://www.antaranews.com/berita/1023158/kanwil-kemenkumham-ntb-diduga-terima-aliran-uang-suap-imigrasi/21/09/2019>;
2. <https://news.detik.com/berita/d-4703024/jaksa-kpk-ungkap-aliran-suap-imigrasi-ke-pejabat-kanwil-kumham-ntb/12/09/2019>;
3. <https://insidelombok.id/berita-utama/jaksa-kpk-ungkap-aliran-suap-imigrasi-ke-pejabat-kemenkumham-ntb/>;
4. <https://lombokpost.net/2019/09/20/suap-ngalir-ke-kemenkumham-ntb/20/09/2019>

Catatan

A. Dalam Pasal 78 UU nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigraian menyatakan:

1. Ayat (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

2. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan;
 3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan
- B. Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima [vide: <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>]
- C. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut;
1. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
 2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
 3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
 4. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
 5. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
 6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
 7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah;

D. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. [vide: <https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>]

E. Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ ITAS) adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No. 32/1994”), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. [vide: <https://www.legal-solusindo.com/2016/09/11/pengertian-itas-izin-tinggal-terbatas>]

F. Dalam BAB III: Izin Keimigrasian, PP 32/1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian dan Perubahannya, Pasal 27 menyatakan bahwa Ijin kemigaerasian terdiri dari empat jenis:

1. Izin Singgah;
2. Izin Kunjungan;
3. Izin Tinggal Terbatas Terbatas; dan
4. Izin Tinggal Tetap.

Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 3, dapat diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas dan orang asing pemegang Visa Terbatas dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) serta Pasal 53 ayat (2) untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.[vide: PP 32/1994

Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 4, dapat diberikan kepada

1. orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); dan

2. orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang telah memenuhi persyaratan Pasal 49 dan Pasal 50.

¹ Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia [vide: Psl 1 angka 21 UU 6/ 2011 tentang Keimigrasian]

² Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan [vide: <https://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html>]